

Analisis Orderan Fiktif terhadap Ojek Online dikaji berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Pengadilan Negeri Makassar No.PER 853/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)

Analysis Of Factive Order On Ojek Online Assessed Based On Law No.11 Of 2008 Concerning Electronic Transaction Information (Country Court Makassar No. Per 853 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Mks)

¹Rinrin Agni Nugraha, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹ragninugraha7@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. Technology today cannot be denied is developed very rapidly. One form of these rapid technology development that is currently being discussed and massively utilised is the presence of online-based application transportation. However, this technological advance still have a gap to be cheated by irresponsible people who want to earn money by breaking the rules through modifying android handphome (HP root). Thus, they do not have to bother driving to pick up passengers from place of origin to destination by onlinely. Incentives are obtained, something that can only be legally obtained with certain targets of a company with considerable revenue. The arrangement relating to this fictitious order is Law No. 11 of 2008 concerning Information on Electronic Transactions. The method used is the normative research method in concreto, because in this study the researcher wanted to find out whether the law applied was appropriate to solve the case or problem in this case. One of the cases of fictitious online transportation was in Makassar by Muh Fadhiel Ramadhan and Muhammad Erick Kurniawan. Based on the results, it can be concluded that the factors that caused the perpetrators to commit fictitious order crimes against Online Transportation by using an android mobile application on social media, namely the pursuit of daily targets, and the high competition between online motorcycle taxi drivers.

Keyword: Online Transportation, Driver, Law and Social Media, Fictional Order Crime.

Abstrak. Teknologi saat ini tidak dapat disangkal dikembangkan dengan sangat cepat. Satu bentuk perkembangan teknologi cepat yang saat ini sedang yang dibahas dan dimanfaatkan secara luas adalah keberadaan berbasis online transportasi aplikasi. Namun, kemajuan teknologi ini masih ada celah untuk ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mau dapatkan uang dengan melanggar aturan melalui memodifikasi android handphome (HP root). Dengan demikian, mereka tidak perlu repot mengemudi jemput penumpang dari tempat asal ke tujuan secara online. Dengan cara ini, insentif diperoleh, sesuatu yang hanya dapat diperoleh secara hukum dengan target tertentu dari perusahaan dengan pendapatan yang cukup besar. Pengaturan yang berkaitan dengan orderan fiktif ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative in concreto, karena dalam penelitian ini peneliti ingin menemukan apakah hukum yang diterapkan telah sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah dalam perkara ini. Kasus orderan fiktif transportasi online salah satunya terjadi di Makassar oleh Muh Fadhiel Ramadhan dan Muhammad Erick Kurniawan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan Kejahatan orderan fiktif terhadap Transportasi Online dengan menggunakan aplikasi handphome android dalam media sosial, yaitu kejar target harian, dan tingginya persaingan antar driver ojek online.

Kata Kunci: Transportasi Online, Pengemudi, Hukum dan Media Sosial, Kejahatan Orderan Fiktif.

A. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari

kemudahan penggunaan internet. Pengertian teknologi juga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi

kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui internet kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis online yang menggunakan internet.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui internet kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal. Salah satunya dalam transportasi

Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, walaupun jarak tempuhnya jauh. Seiring dengan perkembangan jaman saat ini terdapat terobosan terbaru, yakni inovasi transportasi berbasis aplikasi online yang didukung oleh teknologi komunikasi melalui smartphone. Transportasi berbasis aplikasi online ini merupakan penggabungan dari segi jasa transportasi ojek dan teknologi komunikasi.

Ojek online beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi pekerjaan yang menjanjikan bagi banyak orang baik pria maupun wanita. Mengikuti perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan dari segi ekonomi.

Meskipun memiliki banyak dampak positif, akan tetapi ojek online sendiri memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu yang

banyak merugikan perusahaan dan dampak tersebut disebabkan karena adanya kecurangan dari driver online sendiri untuk mengambil keuntungan dengan memanipulasi orderan tersebut. Dampak tersebut antara lain: (a).

Karena keberadaannya yang sangat menguntungkan tukang ojek dan masyarakat luas, usaha ini terus berkembang sehingga memunculkan adanya order fiktif. Orderan fiktif adalah suatu tindakan pemesanan ojek online yang dilakukan oleh driver, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. Driver menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi didalamnya. Di satu ponsel ia berperan sebagai pelanggan, dan di ponsel lainnya berperan sebagai driver, tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantar oleh driver, semakin banyak pelanggan, maka semakin besar bonus yang didapatkan.

Dengan dasar tersebut maka lahir undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik sebagai salah satu terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi.

Perjanjian kerja antara PT. Ojek Online dengan driver berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian kerja antara PT. Ojek Online dan driver terdapat hal yang melarang mengenai order fiktif, maka driver telah melakukan suatu bentuk pelanggaran perjanjian (wanprestasi). Adapun sanksi dari wanprestasi driver bergantung pada isi perjanjian kerja itu sendiri. Sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus memberikan image positif di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang

yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana orderan fiktif ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana orderan fiktif ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok – pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawab pidana terhadap pelaku orderan fiktif.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana orderan fiktif.

B. Landasan Teori

Pada saat ini, masyarakat Indonesia sangatlah kecewa pada masalah transportasi yang sangat padat dan tidak karuan. Jasa transportasi berbasis online ini disebut juga dengan aplikasi ridesharing yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014.

Fenomena jasa transportasi berbasis aplikasi online sebenarnya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah di dapatkan, nyaman, cepat, dan murah. Banyak faktor yang membuat aplikasi berbasis online ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.

Selain itu, saat ini teknologi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam aspek global karena dunia semakin cepat berubah kearah modernisasi berbagai aspek, oleh karena itu setiap negara harus mampu bersaing dengan pemanfaatan teknologi serta mengaplikasikannya di dalam aktivitas. Berkaitan dengan hal ini, jasa transportasi berbasis

aplikasionline merupakan tuntutan persaingan yang mengharuskan peran teknologi di dalam mempermudah mobilitas masyarakat.

Beberapa contoh perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasionline di Indonesia yaitu : (a) go-jek,

Adapun mengenai tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi online adalah sebagai berikut: (a) praktis dan mudah digunakan, (b) transparan, (c) lebih terpercaya, (d) adanya asuransi kecelakaan bagi penumpang dan pegemudi.

Adanya hubungan kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan driver. perjanjian kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan ketentuan khusus bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai “seserahan” (inbreng).

Jika hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dan driver adalah hubungan kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Jadi hubungan hukum antara pengusaha penyedia aplikasi dengan driver adalah setara (mitra) karena tidak ada unsur upah dan perintah. Hubungan hukum antara Gojek Indonesia sebagai penyedia aplikasi dengan driver ojek sebagai penyedia

layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja. Sedangkan hubungan hukum antara driver ojek (sebagai penyedia layanan) dengan penumpang merupakan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dengan konsumen.

Seiring berkembangnya waktu, problematika tentang Ojek Online pun semakin tinggi. Salah satu permasalahan yang ada ialah adanya Order Fiktif yang dilakukan oleh para driver. Perbuatan tersebut diawali dengan membuat akun baru melalui aplikasi perusahaan ojek online tersebut, yang berisikan identitas palsu untuk mengelabui atau menipu perusahaan.

Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh driver ojek online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Dilihat dari semua unsur-unsur pasal 378 KUHP maka tindakan subyek hukum pelaku driver transportasi online tersebut dalam perbuatan order fiktif memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut.

Kecurangan yang menjadi marak tersebut tentu saja merugikan perusahaan dan membuat mitra pengemudi lain menjadi kesulitan mendapatkan order. Sedangkan dari sisi pelanggan, jika mendapatkan pengemudi yang menggunakan 'tuyul', mereka cenderung harus menunggu lebih lama untuk kedatangan pengemudi.

Ada beberapa alasan yang membuat para driver nakal ini melakukan tindak kecurangan tersebut, antara lain: (a) kejar target harian, (b) Tingginya persaingan antar driver ojek online. Bentuk pertanggungjawaban pidana bisa terdiri dari pertanggungjawaban mutlak, dan pertanggungjawaban pengganti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orderan Fiktif

Adanya kejahatan pelaku yang menggunakan handphone android yang melakukan aksinya dengan modus memiliki lebih dari satu akun pengemudi Grab dengan identitas yang berbeda-beda. Selanjutnya mereka memasang aplikasi "*Mock Location*" yang dipelajari dari internet untuk melakukan aksi kecurangannya.

Seperti yang dilakukan oleh Muh Fadhiel Ramadhan alias Dodi dan terdakwa yang kedua bernama Muhammad Erick Kurniawan alias Erickterjadi di Makassar yaitu melakukan perbuatan orderan fiktif (konsumer fiktif) dengan menggunakan sarana handpone melalui aplikasi "*mark location*".

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam kasus ini adalah *Strict Liability* yang menyatakan bahwa dengan prinsip tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang "kesalahan" sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.

Dalam keadaan tertentu kelakuan dan akibat itu tidaklah perlu karena adanya perbuatan fisik secara langsung dari yang bersangkutan, tetapi cukup dengan adanya hubungan tertentu dengan pelaku materielnya menyebabkan orang (perseroangan atau korporasi) juga dipandang sebagai perbuatannya. Oleh karena itu, *strict liability* adalah konsep tentang *tatbestand ausdehnungsgrund*, yaitu perluasan pengertian perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam kasus yang terjadi di

Makassar yaitu Terdakwa I Muhammad Fadhiel Ramadhan Arsyad dan Terdakwa II Muhammad Erick yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanipulasi data elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang dalam putusannya menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama delapan bulan.¹ Oleh karena itu, dengan adanya putusan tersebut secara nyata telah ada peraturan yang dengan jelas mengatur terkait orderan fiktif transportasi online.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orderan Fiktif

Klarifikasi tentang perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pada Pasal 27 UU ITE yang mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman.

Pasal 29 UU ITE pengaturan mengenai adanya ancaman yang sering dilakukan dan/atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media elektronik. Perkembangan media elektronik sangat memudahkan bagi seseorang untuk memuluskan langkah jahatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pasal 29 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Sebagaimana dirumuskan

dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Dengan adanya peraturan tersebut, semakin jelas membuktikan bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Fadhiel Ramadhan Arsyad dan Muhammad Erick Kurniawan dalam kasus orderan fiktif di Makassar adalah perbuatan yang secara nyata melawan hukum. Dan patut untuk dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terkait orderan fiktif dapat berupa hukuman penjara atau ganti kerugian. Karena perbuatan tersebut menimbulkan dampak yang cukup buruk bagi perusahaan transportasi online yang bersangkutan karena dapat kehilangankonsumen yang memakai aplikasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari putusan Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2018/PN.Mks terkait kasus orderan fiktif transportasi berbasis online.
2. Bentuk perlindungan hukum terkait orderan fiktif dalam transportasi berbasis onlinedapat kita temukan dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa barang siapa yang

¹ Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2018/PN.Mks

bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara perbuatan melawan hukum maka dapat diancam hukuma pidana, selain itu dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 30 UU ITE dengan jelas menyebutkan bahwa tindakan seseorang terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik dan/atau upaya pembobolan, penerobosan, dan pengebolan yang melanggar atau melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang melanggar. Dan peraturan-peraturan lainnya yang menjadi landasan penegakan hukum mengenai kasus tersebut orderan fiktif ojek online yang terjadi di Makassar sudah cukup kuat untuk memberikan penjatuhan hukuman bagi para driver ojek online yang melakukan orderan fiktif.

E. Saran

1. Diharapkan kepada badan peradilan dalam mengadili kasus orderan fiktif transportasi berbasis online dapat menyelidiki dan mengadili kasus tersebut dengan sangat tegas. Karena kasus terkait orderan fiktif ini sangat meresahkan bagi masyarakat maupun bagi perusahaan transportasi online itu sendiri, bahkan bagi driver transportasi online lainnya. Selain menimbulkan keresahan, juga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait.
2. Dengan adanya peraturan yang sudah secara tegas mengatur dikaitkan dengan kasus orderan

fiktif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksana lainnya dapat memberikan kemudahan bagi hakim dalam memutus perkara terkait orderan fiktif transportasi online, disamping itu memberikan ketegasan kepada masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan tersebut karena sudah sangat jelas diatur dalam peraturan yang berlaku

Daftar Pustaka

- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016.
- Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2018/PN.Mk.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- <https://www.zonareferensi.com/pengertian-teknologi/> Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2019, Pukul 09:13 WIB.
- 10 Jasa Transportasi Online yang ada di indonesia dari gojek hingga uber taksi <https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber> Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2019 Pukul 19:02 WIB.
- <https://manfaat.co.id/manfaat-gojek> Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2019 Pukul 19:33 WIB.
- <http://repository.ub.ac.id/3444/> diakses pada Tanggal 2 Juli 2019 Pukul 23:58 WIB.